

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAAL
HIDAYATULLAH CABANG SURAKARTA**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:

Izzatul Hayati

NIM : I 000 090 011

NIRM: 09/X/02.1.2/0104

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H
Sebagai : Pembimbing I
NIK : 343

Nama : Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag
Sebagai : Pembimbing II
NIK : 493

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Izzatul Hayati
NIM : 1 000 090 011
Program Studi : Muamalat (Syariah)
Judul Skripsi : STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI
BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG
SURAKARTA

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 15 April 2015

Penguji II

Penguji I



(Drs. Harun, M.H)



(Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag.)

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH CABANG SURAKARTA

Izzatul Hayati
I 000 090 011
Fakultas Agama Islam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Strategi Pendayagunaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah cabang Surakarta yang menjelaskan tentang strategi penghimpunan dan pendistribusiannya serta kesesuaiannya dengan Undang-undang no 23 tahun 2011 dan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan karakteristik suatu data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak menurut peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku berdasarkan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang mendukung berjalannya penelitian ini kemudian di analisis dengan metode analisis dan kualitatif menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif) dari data yang di peroleh.

Penerimaan dan penyaluran zakat BMH cabang Surakarta dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tetap menjaga keloyalan masyarakat dan para donatur, seperti evaluasi donatur tiap satu periode berjalan, promosi kepada masyarakat malui pengajian umum, majalah dan brosur BMH. Untuk bidang penyaluran, terdapat beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh BMH yaitu mengadakan pendataan terhadap mustahik, mengupayakan pendayagunaan BMH dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat guna seperti membantu untuk kegiatan sekolah, beasiswa, dana pengiriman para da'i, gerobak berkah dan lain-lain sebagiannya yang merupakan penyaluran zakat yang menurut Islam diwajibkan atasnya.

Undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database muzaki dan mustahiq. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan BMH Surakarta dalam melayani masyarakat untuk penyaluran zakat dan pendistribusiannya.

Kata Kunci: Strategi, Pendayagunaan dana zakat BMH Cabang Surakarta.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Di dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua¹.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat-syarat, di tunjuk untuk menunaikannya.² Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

mengembangkan usaha serta mencukupi kebutuhan pribadi mereka, sehingga zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif.³

Dalam meningkatkan kesejahteraan publik bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik dalam menyalurkan zakatnya. Beberapa hal yang mempengaruhi publik adalah kesiapan perundang-undangan zakat, aparat zakat, amil zakat yang memiliki kredibilitas dan kemampuan berkembang, pemberian kepastian hukum pada setiap pelanggaran pembayaran secara adil dan harmonis dalam pengambilan zakat.⁴

Di Surakarta terdapat lembaga-lembaga yang mengelola zakat, salah satunya adalah Baitul Maal Hidayatullah cabang Surakarta yang berdiri sejak berdirinya pondok pesantren Al-Kahfi Surakarta. Lembaga ini bergerak dalam menghimpun dana zakat, *infaq*, *shodaqoh*, kemanusiaan dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya penulis tertarik untuk

¹Muh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 9.

²Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013) hlm. 506-507.

³ Hairul Amri. UIN Yogya. <https://amrhy.wordpress.com/.../pengaruh-pemberdayaan-dan-pendayagunaan-zakat-produktif> diakses pada 20 April 2015

⁴ Eko Novianto Nugroho, *Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak*, dalam: www.suaramerdeka.com diakses pada 1 maret 2015

meneliti tentang Strategi Pendayagunaan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah cabang Surakarta yang berada di Jln. Jaya Wijaya Balongbaru 1/22 Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi Baitul Maal Hidayatullah dalam mengelola zakat yang meliputi menghimpun dan mendistribusikan dana zakat masyarakat di daerah Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara jelas mengenai strategi pendayagunaan zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta, baik cara penghimpunan dan distirbusinya serta mengetahui peluang dan kendala yang ada di dalamnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis;
Peneletian ini dapat mengembangkan dan

menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan manjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis:

- 1) Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan referensi dalam mengelola Lembaga Amil Zakat di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta khususnya secara profesional.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang ibadah, bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain: Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*. Ia menjelaskan bahwa paradigma zakat perlu adanya reaktualisasi dan reformasi dalam menemukan esensi dan wawasan kewajiban zakat sebagai suatu instrumen keadilan, khususnya keadilan sosial. Hal ini perlu karena suatu visi dan persepsi yang utuh tentang konsep zakat dalam upaya mewujudkan keadilan,

khususnya membenahi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan⁵

Dalam bentuk skripsi, studi tentang zakat telah ada beberapa yang melakukan penelitian baik dalam studi lapangan (*fiel research*) maupun studi pustaka, di antaranya:

Ujang Muhsni dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*” memaparkan bahwa, pajak itu mempunyai persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Keduanya memiliki kewajiban yang mengikat kaum Muslimin di negara Indonesia.⁶

Dani Rihayat yang berjudul “*Optimalisasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Studi di LAZIS Masjid Syuhada Yogyakarta)*”. Ia memaparkan bahwa LAZIS di Masjid Syuhada dalam mengoptimalkan dana zakatnya lebih banyak disalurkan pada zakat yang bersifat produktif, mekanismenya melalui pendayagunaan melalui bidang pendidikan dan dakwah, perekonomian dan sosial (Dani Rahiyat, 2007: 58)

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 226-227.

⁶ Ujang Muhsin, *Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (studi atas pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 35.

Tinjauan Teoritik

Secara bahasa zakat berasal dari kata “*zaka*”, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata “*zaka*”, sebagaimana dalam Al-Qur’an bermakna suci dari dosa.⁷ Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

Nash Al-Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua priode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat, di antaranya terdapat dalam surat Al-Muzzamil ayat 20 dan surat Al-Bayyinah ayat 5. Selebihnya ayat tentang zakat di turunkan dalam priode Madinah. Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat di dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 12.

Di antara Hadist yang paling populer mengenai zakat adalah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

“*Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al Khatthab radiallahu’anhuma ia mengatakan:*

⁷ Muh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Mekkah dan berpuasa di bulan Ramadhan".⁸

Menurut para ahli Hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada yang dimiliki oleh seorang Muslim. Syarat-syarat itu adalah:⁹

- 1) Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kemanfaatan menguasai hasilnya.
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan *sunatullah* maupun bertambah karena *ikhtiyar* atau usaha manusia.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 4) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dimiliki tersebut bersih dari hutang baik hutang

kepada Allah (*nazar*, wasiat) maupun sesama manusia.

- 5) Mencapai *Nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Mencapai *Haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Zakat terdiri dari zakat harta (*maal*) dan zakat *fitriah*. Zakat harta adalah zakat dari bagian harta kekayaan seseorang (juga Badan Hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu; sedangkan zakat *fitriah* adalah pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri.¹⁰

Sebagai landasan zakat *fitriah* ini adalah sebagaimana hadist Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرُهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat *fitriah* pada setiap bulan Ramadhan kepada

⁸ Muhammad Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jaami' Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashir Min Rasulilaaah* (Beirut: Daar At-Tuuq, 1422), hlm. 555.

⁹ Abdullah Nasih Ulwan "Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab" dalam Muh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hlm. 41.

¹⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, dalam Muh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 42.

umat Islam yaitu sebanyak satu shaa' (satu gantang) kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada seluruh muslim, merdeka ataupun budak, lelaki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak (anak kecil). Dan dikeluarkan sebelum keluar untuk shalat (shalat Id atau hari raya)".¹¹

Di dalam kitab-kitab Hukum Islam (fikih), harta kekayaan yang wajib di zakati adalah. *Pertama*; emas, perak¹² dan uang. *Kedua*; barang yang diperdagangkan. *Ketiga*; hasil perternakan. *Keempat*; hasil bumi. *Kelima*; hasil tambang dan barang temuan. Masing-masing kelompok tersebut berbeda nisab, haul, dan kadar zakatnya.

Pelaksanaan zakat, di dasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang*

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. At-Taubah [9]: 60¹³

Tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada *ashnaf* delapan dapat diberikan dalam berbagai bentuk:

- a. Fakir Miskin yang masih memiliki potensi untuk berusaha. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya seperti makan minum, pakaian dan tempat tinggalnya meskipun ia memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Sedangkan orang miskin dimaksudkan adalah orang yang lebih ringan tingkat kesulitannya dari pada fakir atau lebih. Hanya saja kedua hukum dalam segala hal ini sama.¹⁴

Bentuk penyaluran dana zakat kepada *ashnaf* ini adalah:

- 1) Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebijakan (*Qardu Hasan*).
- 2) Membangun sarana-sarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007)

¹⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ir, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Edeal Seorang Muslim* (terj. Andi Subarkah) (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 497.

¹¹ Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qathani. Al-Bayan, *Shahih Bukhori Muslim*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 183.

¹² QS. At-Taubah [9]: 34-35.

orang miskin yang menganggur.

- 3) Menyelenggarakan sentral pendidikan ketereampilan dan kejujuran untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki (*skill*) keterampilan tertentu.

b. *Para Amil*.

Amil adalah mereka para panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan kepada para mustahik maupun mengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka sebagai imbalan dan tidak lain dari harta zakat itu.¹⁵ Mereka diberi harta zakat sesuai dengan upah kerjanya itu, kecuali jika pemerintah telah memberikan mereka gaji yang diambil dari baitul mal atas pekerjaannya itu.¹⁶

c. *Muallaf*:

Yang dimaksud dengan golongan *Muallaf* adalah antara lain, mereka yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atau kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka

dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹⁷

Upaya penyaluran zakat dalam kategori ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Membantu para kehidupan ekonomi *Muallaf* yang umumnya mereka mengalami kesulitan akibat berpindah agama.
- 2) Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindakan kejahatan kriminal dan asusila.
- 3) Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan sejenisnya serta pembiayaan rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.
- 4) Membiayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing.

d. *Riqab*:

Yusuf Qardawi lebih memperluas pengertian *riqab* dengan menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai pada kemerdekaan tawanan Muslim di bawah kekuasaan musuh kafir, memerdekakan

¹⁵ K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm. 44-45.

¹⁶ Shaleh bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Dar Al-Falah, 2005), hlm. 371.

¹⁷ Yusuf Qardawi.1993. *Fiqih Zakat Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist*(Terj. Salman Harun).(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. hlm. 563.

bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya itu sama-sama mengandung unsur perbudakan.¹⁸ Penyaluran dana zakat kepada mereka ini antara lain:

- 1) Membantu membebaskan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaga buruh atau yang dapat memurtadkan mereka serta membebaskan orang-orang tertentu yang dipenjarakan karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
- 2) Membantu pembebasan masyarakat Muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial. Membantu yang terperosok ke dalam kemaksiatan karena sudah terlilit hutang kepada germo untuk dapat bebas dan kembali kepada jalan yang benar.

e. *Gharimin*:

Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kamaksiatan. Jika hutang itu

dilakukan untuk dirinya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika hutang tersebut untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembuhuhan atau mengihlankan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia adalah orang yang kaya.¹⁹

Pendanaan zakat dalam kategori ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Membantu meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang-orang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
- 2) Membantu meningkatkan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau memberikan modal usaha tanpa bunga (*Qardu Hasan*).

f. *Fi Sabilillah*:

Dilihat dari sejarah perkembangan arti istilah *sabilillah* memiliki tiga arti penting: *pertama*, mempunyai arti perang, pertahanan, dan keamanan Islam, *kedua*; mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam, dan *ketiga*; mempunyai arti

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56-57

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (terj. Agus Efendi, dkk) (Bandung: Rosda Group, 1995), hlm. 286.

kemashlahatan atau kepentingan umum.

Usaha-usaha penyaluran dana zakat kepada kategori ini antara lain:

- 1) Membantu pembiayaan tugas Negara dalam mewujudkan kemeslahatan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif.
- 2) Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif serta membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi warga negara yang tidak mampu serta membantu pembangunan pemeliharaan sarana umum.
- 3) Membantu pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penunaian tugas sosialnya termasuk membantu guru agama diperguruan swasta.

g. *Ibnu Sabil*:

Menurut golongan Syafi'iyah, *Ibnu Sabil* terbagi menjadi dua macam: 1) Orang yang mau berpergian, 2) Orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang keta'atan, seperti haji dan perang,

berhak diberikan bagian zakat untuk nafkah, pakaian dan perbekalan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.²⁰

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) di mana sumber data didapatkan langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Tempat dan Subjek Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta yang beralamatkan di jalan Jaya Wijaya Balong Baru 1/XXII Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.²¹ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari *responden*.²² Wawancara akan dilakukan dengan ketua manager,

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif*, hal 61.

²¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 151.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137

manager pendayagunaan, dan manager penghimpunan pada Lembaga Baitul Maal tersebut dan dijadikan sebagai data primer.

2. Dokumentasi adalah penelusuran data-data di lapangan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya baik yang terdapat dalam lembaran Negara (Undang-undang) maupun dari hasil dokumentasi yang berbentuk brosur-brosur yang memuat struktur kepengurusan, dokumentasi publikasi, laporan pelaksanaan kegiatan, dan dokumentasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai data primer .

Metode Analisi Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana dalam menganalisis data yang sudah ada, peneliti menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif) dengan mengetahui data yang telah terkumpul dan kemudian menganalisisnya.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya Baitul Mal Hidayatullah tidak bisa lepas dari induknya Pesantren Hidayatullah (ORMAS Hidayatullah). Pesantren yang lahir dari sebuah keprihatinan

yang mendalam melihat kondisi umat yang ada. Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. BMH Surakarta berlokasikan di Jalan Jaya Wijaya Balong Baru 1/XXII Kadipiro Banjarsari Surakarta.

Undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database *muzzaki* dan *mustahiq*. Selain fungsi pelayanan, pemerintah juga memiliki fungsi pendayagunaan sehingga melalui UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat didayagunakan secara produktif seperti yang tertera pada pasal 27. Sehingga harapannya fungsi distribusi pemerintah dapat terlaksana secara efisien karena setiap daerah memiliki database *mustahiq*.

Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian, Baitul Mal Hidayatullah Surakarta mempunyai strategi atau metode dalam rangka menggalang dana zakat agar para *muzakki* termotivasi untuk mengeluarkan zakat, dengan membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan dana zakat,

²³ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 95

menyebarkan brosur dan majalah tentang zakat. Dalam langkah penyaluran dana zakat, Baitul Mal Hidayatullah telah menerapkan beberapa kegiatan pokok yang berkaitan dengan penyaluran yakni mengadakan pendataan terhadap *mustahik*, mengupayakan pendayagunaan Baitul Mal Hidayatullah dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

BMH juga telah berusaha melengkapi delapan *ashnaf* dalam penyaluran zakat. *pertama*; Fakir miskin, BMH mengeluarkan bantuan-bantuan berupa sembako kepada fakir miskin, korban bencana alam, pengobatan gratis, pembagian tas di sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa, bantuan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, pemberian bantuan gerobak bagi seseorang yang ingin berdagang namun tidak memiliki modal dan lain sebagainya. *Kedua*; Amil, untuk para amil yang menjadi anggota di BMH mendapatkan 8% dari zakat. *Ketiga*; *Muallaf*, BMH cabang Surakarta secara langsung belum pernah memberikan zakat kepada *muallaf*, namun BMH Malang telah menunaikannya dengan memberikan bantuan berupa beberapa ekor kambing kepada seorang *muallaf* yang tadinya adalah seorang pedagang babi, sedangkan BMH Surakarta sendiri hanya memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang kebanyakan disana ada penyebaran kristenisasi. *Keempat*;

Riqab/tawanan, dalam hal ini BMH Surakarta belum pernah memberikan pembebasan dengan dana zakat yang ada untuk seseorang yang berada di bawah tekanan penguasa. *Kelima*; *Gharimin* (penghutang), dalam hal ini BMH pernah membantu membebaskan beberapa orang yang terlilit hutang, dari yang memiliki hutang di Bank ataupun perorangan, diantaranya adalah seorang wanita janda. *Keenam*; *Fi sabilillah*, BMH Surakarta setiap bulannya mengeluarkan dana untuk para da'i yang di tugaskan untuk berdakwah. *Ketujuh*; *Ibnu sabil*, BMH juga menyalurkan zakatnya untuk seseorang yang hendak bepergian yang tidak memiliki biaya dan juga pernah ada seseorang yang datang ke kantor BMH meminta bantuan dana untuk kembali ke daerahnya karena seseorang tersebut telah kehilangan dompet serta isinya saat di perjalanan, sehingga dia tidak memiliki uang untuk bisa kembali ke daerahnya.²⁴

Menurut UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 27: 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

²⁴ Wawancara kepada Bapak Ghozali (Manager pendayagunaan) pada 08 April 2015.

Baitul Mal Hidayatullah mendayagunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan kegiatan produktif sesuai dengan tujuan undang-undang, zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* yang memang harus dipenuhi dengan segera. Sedangkan zakat produktif bertujuan untuk manfaat jangka panjang tetapi juga memandirikan *mustahiq* agar *mustahiq* nantinya tidak hanya mengandalkan dana zakat saja, yang nantinya jangan sampai zakat ini membuat *mustahiq* menjadi ketergantungan dan tidak mau berusaha.

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *maqasid syariah* (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar di setiap muslim, yaitu aspek : aspek agama, diri/personal, akal, keturunan, dan harta).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pendayagunaan penghimpunan dan pendistribusian zakat di Baitul Maal

Hidayatullah Cabang Surakarta. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengumpulan dan penyularan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta adalah dengan cara sosialiasi kepada masyarakat dengan memberikan kewajiban zakat melalui pengajian, pengiriman brosur-brosur serta membuat urusan surat menyurat dan kearsipan, mengelola urusan keuangan anggaran, melakukan urusan sumber daya amil zakat dan membuat laporan kinerja pegawai serta menyusun laporan keuangan. Untuk bidang penyaluran, terdapat beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh Baitul Mal Hdiayatullah adalah mengadakan pendataan terhadap mustahik, mengupayakan pendahayagunaan BMH dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat guna seperti membantu untuk kegiatan sekolah al-Khafi, dana pengiriman para da'i. Penghimpunan dan pendistribusian tersebut belum dikatakan optimal karena masih terdapat kekurangan pada aspek kontrol khususnya pada penyaluran dana zakat kepada mustahik zakat di lapangan.
2. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Hidayatullah telah relevan dengan peraturan pemerintah,

undang-undang tentang pengelolaan zakat di mana dalam UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan juga relevan dengan hukum Islam yang mana Baitul Maal Hidayatullah telah menyalurkan dana zakat kepada delapan ashnaf sesuai dengan apa yang Alloh dan RosulNya perintahkan.

terus agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutaman, kegunaan, hikmah dan hukum tentang zakat dapat di pahami oleh masyarakat secara mendalam sehingga di harapkan dapat menumbuh suburkan minat dan kesadaran berzakat bagi para muzakki terhadap lembaga amil zakat di manapun berada, terutama di Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta.

Saran

Berdasar atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau sesuai perencanaan yang telah direncanakan jadi penyusunan manajemen selanjutnya bisa lebih diteliti dan harus melihat faktor-faktor penghambat sebelumnya seperti pengawasan yang kurang optimal pada penyaluran dana zakat dan bisa menjadi acuan berikutnya.
2. Kepada pengurus zakat di Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta hendaknya kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat terhadap masyarakat harus diupayakan

DAFTAR PUSTAKA

- Qathani, Said bin Ali bin Wahab. Al-Bayan. 2002. *Shahih Bukhori Muslim*. Bandung: Jabal.
- Amri, Hairul. UIN Yogya. <https://amrhy.wordpress.com/.../pengaruh-pemberdayaan-dan-pendayagunaan-zakat-produktif> diakses pada 20 April 2015
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007)
- Ali, Muh. Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Eko Novianto, *Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak*, dalam: www.suaramerdeka.com diakses pada 1 maret 2015
- Bukhari, Muhammad Ismail Abu Abdullah. 1422. *Al-Jaami' Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashir Min Rasulilaah*. Beirut: Daar At-Tuuq.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, dalam Muh. Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.
- Fauzan, Shaleh bin. 2005. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Dar Al-Falah.
- Hasan, K.N Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlash.
- [Http://www.bmh.or.id/profil/](http://www.bmh.or.id/profil/). Dikses Pada 14 Februari 2015.
- Jaza'ir, Abu Bakar Jabir. 2008. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Edeal Seorang Muslim* (Terj. Andi Subarkah). Solo: Insan Kamil.
- Laporan Posisi Keuangan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta Tahun 2012.
- Manullang, M. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhsin, Ujang. 2002. *Pandangan Hukum Islam tentan Kewajiban Zakat dan Pajak (studi atas pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Fiqih Zakat: Studi Komparatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an Dan Hadis* (Terj. Salman Harun). Jakarta: PT. Pustaka Litera antarNusa.
- Ra'ana, Irfan Muh. 1979. *Economis Syistem Under The Great (Sitem Ekonomi Umar Ibnu Khattab)* (Terj. Masuruddin Djoely). Jakarta: Pustaka

- Firdaus.
- Rafiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syihab, Quraisy. 2013. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Tatang, M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wawancara dengan Bapak Suyatman (Direktur Baitul Mal Hidayatullah Cabang Surakarta). Wawancara Pada 12 Februari 2015.
- Wawancara dengan Anggota BMH Bagian Pendayagunaan Dan Penghimpunan. Wawancara pada 08 April 2015.
- www.suamardeka.com. Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Relasi Zakat dan Pajak" diakses 5 April 2014.
- Zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- _____. 1995. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Terj. Agus Efendi, dkk). Bandung: Rosda Group.
- <http://abumujahidah.blogspot.com/2012/10/fungsi-dan-kedudukan-lembaga-amil-zakat.html> .09 April 2015